



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Gunawan Alias Nawan Bin Ramli;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Usaha I RT.004 RW. 001 Kel. Bagan Barat
Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Alias Nawan Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan" melanggar Pasal 372 Jo Pasal 376 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Gunawan Alias Nawan Bin Ramli selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zuraida.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Usaha RT. 004 RW. 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terjadi di dalam keluarga”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada ibunya yaitu Saksi Zuraida di Jalan Usaha RT. 004 RW. 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau dengan mengatakan *“Mak pinjam honda”* dijawab Saksi Zuraida *“Jangan dibawa adik mau bekerja”* namun Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Zuraida warna merah putih Nomor Polisi BM 6577 WY dengan nomor rangka : MH1JM211XJK884069 dan juga meminta uang kepada Saksi Zuraida untuk membeli minyak, lalu Saksi Zuraida memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Zuraida tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menuju Jl. Perniagaan tepatnya diwarung kopi 88 menemui Saksi Kohir dan Saksi Anto dan berkata kepada mereka *“Bang tolong gadaikan honda ini”* dijawab Saksi Kohir *“Berapa”* dijawab kembali oleh Terdakwa *“Lima ratus ribu”* dijawab Saksi Kohir *“Terjamin tidak”* dijawab Terdakwa *“Terjamin, saya tidak pernah buat masalah”* lalu Saksi Kohir dan Saksi Anto membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6577 WY dengan nomor rangka : MH1JM211XJK884069 milik Saksi Zuraida yang dibawa Terdakwa tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Kohir dan Saksi Anto membawa Saksi Soli, lalu Saksi Kohir memanggil Terdakwa untuk menandatangani kwitansi gadai motor tersebut kepada Saksi Soli dan memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong kwitansi dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi sebagai komisi gadai motor. Setelah menggadaikan motor tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan meminta uang kepada Saksi Zurai, namun karena tidak dikasih Terdakwa mengamuk kepada Saksi Zuraida. Akibat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Saksi Zuraida melapor ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Zuraida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Usaha RT. 004 RW. 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau sengaja menghapus piutang yang terjadi di dalam keluarga”*** yang dilakukan Terdakwadengancara-carasebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa meminjam motor kepada ibunya yaitu Saksi Zuraida di Jalan Usaha RT. 004 RW. 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau dengan mengatakan *“Mak pinjam honda”* dijawab Saksi Zuraida *“Jangan dibawa adik mau bekerja”* namun Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Zuraida warna merah putih Nomor Polisi BM 6577 WY dengan nomor rangka : MH1JM211XJK884069 dan juga meminta uang kepada Saksi Zuraida untuk membeli minyak, lalu Saksi Zuraida memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Zuraida tersebut. kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menuju Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di warung kopi 88 menemui Saksi Kohir dan Saksi Anto dan berkata kepada mereka *“Bang tolong gadaikan honda ini”* dijawab Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kohir "Berapa" dijawab kembali oleh Terdakwa "Lima ratus ribu" dijawab Saksi Kohir "Terjamin tidak" dijawab Terdakwa "Terjamin, saya tidak pernah buat masalah" lalu Saksi Kohir dan Saksi Anto membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 6577 WY dengan nomor rangka : MH1JM211XJK884069 milik Saksi Zuraida yang dibawa Terdakwa tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi Kohir dan Saksi Anto membawa Saksi Soli, lalu Saksi Kohir memanggil Terdakwa untuk menandatangani kwitansi gadai motor tersebut kepada Saksi Soli dan memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mangatakan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipotong kwitansi dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi sebagai komisi gadai motor. Setelah menggadaikan motor tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan meminta uang kepada Saksi Zurai, namun karena tidak dikasih Terdakwa mengamuk kepada Saksi Zuraida. Akibat kejadian tersebut Saksi Zuraida melapor ke Polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Zuraida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 394 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zuraida Alias Ibu Zuraida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa yang merupakan anak Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi bermerk Honda Beat berwarna Merah Putih, lalu Saksi mengatakan jangan dibawa Honda itu mau dibawa adikmu bekerja nanti malam. Namun Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak di dinding rumah Saksi di jalan Usaha I RT 004 RW 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan juga meminta uang kepada Saksi untuk membeli minyak sepeda motor, lalu Saksi berikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa kemudian pada Jam 19.00 WIB, anak Saksi yaitu saksi Noto Negoro menanyakan keberadaan sepeda motor dan Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dari sore hari, dan



Saksi juga menyuruh saksi Noto Negoro untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut. Dan sebelumnya, anak Saksi Sdr. Juliana juga menanyakan keberadaan Terdakwa, karena setelah Terdakwa membawa cucu Saksi berjalan, gelang kaki cucu Saksi itu hilang dari kakinya dan kata Sdr. Juliana menanyakan kepada cucu Saksi tersebut bahwa yang mengambil gelangnya adalah Uwak NAWAN yaitu Terdakwa, dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Juliana bahwa Terdakwa belum ada kembali dan sepeda motor juga dibawanya dan tidak ada dikembalikannya. Kemudian saksi Noto Negoro mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira Jam 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Saksi tanpa membawa sepeda motor, dan kemudian Terdakwa marah kepada Saksi dan mengamuk untuk meminta uang kepada Saksi. Karena Saksi ketakutan dengan Terdakwa, Saksi langsung menelfon saksi Noto Negoro dan Sdr. Juliana dan mengatakan bahwa Terdakwa mengamuk di rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Noto Negoro dan Sdr. Juliana datang dengan pihak kepolisian, namun Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah Saksi. Setelah itu kami dari pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian penggelapan sepeda motor milik Saksi tersebut ke Kantor Polsek Bangko guna Proses Lebih Lanjut;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor tersebut untuk pergi ke rumah temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari Saksi atau pun pihak keluarga lainnya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tetap ingin melanjutkan kejadian ini pada proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Noto Negoro Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Jam 19.00 WIB, pada saat Saksi akan pergi bekerja, Saksi menanyakan sepeda motor jenis Honda Beat milik ibu Saksi yaitu saksi Zuraida, lalu ibu Saksi mengatakan bahwa sepeda motor dibawa oleh abang Saksi yaitu



Terdakwa dari sore hari sampai malam itu, lalu ibu Saksi menyuruh Saksi untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sampai pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pagi hari, Saksi tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor tersebut. Lalu Saksi tetap mencari Terdakwa dan sepeda motor milik Ibu Saksi tersebut. Kemudian di sore hari Saksi mendapatkan Informasi dari teman Saksi, bahwa Terdakwa pergi dengan sdr. DENI. Dan juga Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Ibu Saksi tersebut. Lalu Saksi tetap mencari Terdakwa namun Saksi tidak menemukannya dan Terdakwa juga tidak ada kembali ke rumah setelah membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB, pada saat Saksi berada ditempat kerja, Saksi ditelfon oleh kakak Saksi yang bernama sdri MARIANA mengatakan bahwa Terdakwa pulang ke rumah dan mengamuk kepada Ibu Saksi memaksa Ibu Saksi untuk memberikan uang kepada Terdakwa. Kemudian Saksi langsung pergi menuju ke rumah dan singgah ke kantor Polsek Bangko untuk meminta bantuan, namun pada saat Saksi sampai di rumah bersama anggota Kepolisian, kami sudah tidak menemukan Terdakwa, dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah Ibu Saksi tersebut;

- Bahwa setelah itu Ibu Saksi melaporkan kejadian bahwa sepeda motor merk Honda Beat miliknya telah digelapkan oleh Terdakwa ke Kantor Polsek Bangko guna Proses Lebih lanjut. Karena sampai pada saat itu Terdakwa tidak ada kembali dan juga mengembalikan sepeda motor milik Ibu Saksi tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut orang tua Saksi yaitu saksi Zuraida mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Kohir Alias Kohir Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi dan saksi Anto sedang duduk di belakang warung kopi 88 Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau kemudian datang Terdakwa mengatakan "BANG TOLONG GADAIKAN HONDA INI" dan Saksi jawab "BERAPA" kemudian Terdakwa



mengatakan "Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi kembali bertanya "TERJAMIN TIDAK" dan dijawab oleh Terdakwa "TERJAMIN SAYA TIDAK PERNAH BUAT MASALAH";

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Anto pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut menjumpai Sdr. Soli di Kedai Kopi Bali Simpang Jalan Perdagangan sedangkan Terdakwa menunggu di belakang warung kopi JL perniagaan, dan menyampaikan kepada Sdr. SOLI "MAU NGAMBIL HONDA gadai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr. SOLI "JELAS DAK" kemudian Saksi jawab "JELAS, SEPEDA MOTOR MILIK AYAHNYA" kemudian Saksi, saksi Anto dan Sdr. SOLI menjumpai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SOLI memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi membeli kwitansi serta matrai, kemudian Saksi panggil Terdakwa dan meminta untuk tanda tangan kwitansi lalu menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk kwitansi dan matrai, lalu Terdakwa kembali memberikan Saksi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi sebagai komisi membantu mencari orang yang menerima gadaian sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi. Sedangkan Saksi dan saksi Anto membagi uang fee sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-orang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa motor tersebut tidak untuk digadaikan, Saksi berusaha kembali mendapatkan motor tersebut dari Sdr. SOLI;

- Bahwa motor tersebut Saksi tebus kembali dari Sdr. SOLI seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan patungan bersama saksi Anto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Anto Alias Anto Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi dan saksi Kohir sedang duduk di belakang warung kopi 88 Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau kemudian datang Terdakwa mengatakan "BANG TOLONG GADAIKAN



HONDA INI” dan saksi Kohir jawab “BERAPA” kemudian Terdakwa mengatakan “Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah)” lalu saksi Kohir kembali bertanya “TERJAMIN TIDAK” dan dijawab oleh Terdakwa “TERJAMIN SAYA TIDAK PERNAH BUAT MASALAH”;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Kohir pergi dengan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut menjumpai Sdr. Soli di Kedai Kopi Bali Simpang Jalan Perdagangan sedangkan Terdakwa menunggu di belakang warung kopi JL perniagaan, dan menyampaikan kepada Sdr. SOLI “MAU NGAMBIL HONDA gadai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)” dijawab Sdr. SOLI “JELAS DAK” kemudian saksi Kohir jawab “JELAS, SEPEDA MOTOR MILIK AYAHNYA” kemudian Saksi, saksi Kohir dan Sdr. SOLI menjumpai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Sdr. SOLI memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Kohir lalu saksi Kohir membeli kwitansi serta matrai, kemudian saksi Kohir panggil Terdakwa dan meminta untuk tanda tangan kwitansi lalu menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk kwitansi dan matrai, lalu Terdakwa kembali memberikan saksi Kohir uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi sebagai komisi membantu mencari orang yang menerima gadaian sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi. Sedangkan Saksi dan saksi Kohir membagi uang fee sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-orang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa motor tersebut tidak untuk digadaikan, Saksi berusaha kembali mendapatkan motor tersebut dari Sdr. SOLI;

- Bahwa motor tersebut Saksi tebus kembali dari Sdr. SOLI seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan patungan bersama s saksi Kohir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik ibu Terdakwa yaitu saksi Zuraida di rumah orang tua Terdakwa di jalan Usaha I RT 004



RW 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, lalu saksi Zuraida mengatakan jangan dibawa Honda itu mau dibawa adikmu bekerja nanti malam. Namun Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak di dinding rumah dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar Jam 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung kopi 88 Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau untuk menjumpai saksi Kohir dan saksi Anto dan mengatakan "BANG TOLONG GADAIKAN HONDA INI" dan dijawab saksi Kohir "BERAPA" lalu Terdakwa jawab "Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah)" lalu saksi Kohir kembali bertanya "TERJAMIN TIDAK" dan Terdakwa jawab "TERJAMIN SAYA TIDAK PERNAH BUAT MASALAH";

- Bahwa setelah itu saksi Kohir dan saksi Anto pergi dengan membawa sepeda motor honda beat tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang warung kopi, tidak berapa lama saksi Kohir dan saksi Anto datang membawa Sdr. SOLI, lalu memanggil Terdakwa di pinggir jalan dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan kwitansi lalu memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk kwitansi dan matrai sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi Terdakwa berikan sebagai komisi menggadaikan sepeda motor tersebut, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa uang hasil gadai motor Honda Beat warna putih kombinasi merah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sisanya untuk main judi online serta membeli minuman tuak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari orang tua Terdakwa yaitu saksi Zuraida untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB, saat Terdakwa dan saksi Zuraida yang merupakan ibu Terdakwa sedang berada di rumah saksi Zuraida di jalan Usaha I RT 004 RW 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa meminjam 1 (satu)



unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah milik saksi Zuraida;

- Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Kohir dan saksi Anto di warung kopi 88 Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Kohir dan saksi Anto bahwa sepeda motor tersebut aman karena Terdakwa tidak pernah bermasalah;

- Bahwa setelah itu saksi Kohir dan saksi Anto pergi ke Kedai Kopi Bali Simpang Jalan Perdagangan dengan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang warung kopi. Tidak berapa lama saksi Kohir dan saksi Anto datang membawa Sdr. SOLI, lalu memanggil Terdakwa di pinggir jalan dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan kwitansi lalu memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk kwitansi dan matrai, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Kohir sebagai komisi membantu menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari orang tua Terdakwa yaitu saksi Zuraida untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Gunawan Alias Nawan Bin Ramli** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang bahwa yang dikmaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan



dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB, saat Terdakwa dan saksi Zuraida yang merupakan ibu Terdakwa sedang berada di rumah saksi Zuraida di jalan Usaha I RT 004 RW 001 Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah milik saksi Zuraida;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Kohir dan saksi Anto di warung kopi 88 Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Kohir dan saksi Anto bahwa sepeda motor tersebut aman karena Terdakwa tidak pernah bermasalah;

Menimbang bahwa setelah itu saksi Kohir dan saksi Anto pergi ke Kedai Kopi Bali Simpang Jalan Perdagangan dengan membawa sepeda motor



tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di belakang warung kopi. Tidak berapa lama saksi Kohir dan saksi Anto datang membawa Sdr. SOLI, lalu memanggil Terdakwa di pinggir jalan dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan kwitansi lalu memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipotong untuk kwitansi dan matrai, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi Kohir sebagai komisi membantu menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari orang tua Terdakwa yaitu saksi Zuraida untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui benar Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah milik saksi Zuraida kemudian menggadaikannya kepada Sdr. SOLI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah berada dalam penguasaan Terdakwa tidak melalui kegiatan yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa telah meminjamnya dari saksi Zuraida;

Ad.3. Unsur jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud "keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus" adalah hubungan keluarga antara ayah, ibu, dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah milik saksi Zuraida yang merupakan ibu Terdakwa, dan dengan demikian unsur ketiga dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah adalah milik saksi Zuraida Alias Ibu Zuraida, maka dikembalikan kepada saksi Zuraida Alias Ibu Zuraida:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 376 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Gunawan alias Nawan bin Ramli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam keluarga** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih kombinasi merah;

Dikembalikan kepada saksi Zuraida alias Ibu Zuraida

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Rhl